



## Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

I Gusti Agung Mahyuni, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, IG.A.A.Gita Pritayanti Dinar  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Indonesia

Email: [agungmahayuni889@gmail.com](mailto:agungmahayuni889@gmail.com), [laksmiidewi29@gmail.com](mailto:laksmiidewi29@gmail.com), [gitafhunwar@gmail.com](mailto:gitafhunwar@gmail.com)

**Abstrak** - Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk dapat mengetahui bagaimana pengaturan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT dan Sanksi pidana terhadap pelaku prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Komunikasi media sosial yang turut dikembangkan oleh teknologi menjadi wadah dalam masyarakat membagikan fitur secara bebas. Namun dibutuhkan kebijakan masyarakat itu sendiri dalam memanfaatkan perkembangan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun permasalahannya : bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimanakah Sanksi pidana terhadap pelaku prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berdasarkan peraturan perundang – undangan dan data yang di dapat penulis di media sosial. Pengaturan hukum tindak pidana prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak diatur jelas dalam KUHPidana namun ada beberapa prank yang memang bersifat merugikan banyak pihak dan dapat dilaporkan sesuai dengan pasal 390 tentang berita bohong, 359 tentang kelalian serta Undang – Undang No 1 tahun 1946 pasal 14 ayat (1) tentang menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Prank yang merugikan masyarakat dapat melaporkan dengan pasal 390 dengan sanksi dihukum penjara selama – lamanya delapan bulan. Pemerintah hendaknya memberikan penyuluhan mengenai bahayanya hukuman bagi pelaku prank khususnya anak-anak serta peran orang tua dalam mengontrol tontonannya.

**Kata Kunci:** Teknologi, Prank, KDRT

**Abstract** - Social media communication, which has been developed by technology, has become a platform for the community to share features freely. But it takes the policy of society itself in utilizing the development of information in everyday life. As for the problem: how is the legal regulation of the crime of Domestic Violence (KDRT) and what are the criminal sanctions against perpetrators of Domestic Violence (KDRT) pranks? This study uses normative legal research methods based on statutory regulations and data obtained by the author on social media. Legal arrangements for domestic violence pranks are not clearly regulated in the Criminal Code, but there are several pranks that are detrimental to many parties and can be reported in accordance with Article 390 concerning fake news, 359 concerning negligence and Law No. 1 of 1946 Article 14 paragraph ( 1) about broadcasting fake news or notifications. Pranks that harm the public can be reported under article 390 with a penalty of imprisonment for a maximum of eight months. The government should provide education about the dangers of punishment for pranksters, especially children, and the role of parents in controlling their viewing.

**Keywords :** Technology, Prank, Domestic Violence

### 1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi berita semakin pesat pada tahun ketahunya. Dewasa ini, teknologi sebagai bagian dalam kehidupan rakyat Indonesia. Pesatnya perkembangan teknologi berita serta komunikasi mampu dicermati pada berkehidupan sehari-hari. Banyak sekali macam keunggulan serta kemudahan ditawarkan pada khalayak rakyat, guna mempermudah intraksi ataupun komunikasi melalui teknologi. kini, warga tak perlu direpotkan terhadap sulitnya komunikasi ataupun mencari isu meskipun terdapat pembeda jeda.

Pada era globalisasi, medsos memiliki kiprah krusial pada hal berkomunikasi ataupun menyebarkan berita. Medsos dijadikan wadah target serta saluran resmi menjadi suatu bentuk

komunikasi ataupun guna menunjukkan informasi serta pesan pada rakyat awam (Cheny Berlian, 2017). Rakyat bisa memakai medsos hanya untuk mengakses jaringan internet yang menjadi alat mencari berita ataupun berkomunikasi secara bebas. Bahkan, medsos selalu menyajikan info yang terbaru lebih awal dalam surat berita serta wajib menunggu hari berikutnya supaya menerima informasinya.

Fakta buruknya penggunaan medsos cenderung tak memperhatikan sesuatu yang dikirimkan (dishare) pada media internetnya. Pemakai umumnya cuma menunjukkan serta membuatnya terkenal/viral, tak melakukan penilaian tentang kebaikan dahulu. Maka dari itu, bila sesuatu yang dishare ialah konten prank atau info yang tak benar itu mampu berdampak negatif dalam hal hidupnya publik bahkan mampu berakibat perpecahan bangsa (Anshari, 2018). Yang lainnya, yakni adanya informasi tak betul atau gosip antara lain dilakukan dengan disengaja bisa berdampak dalam hal rusaknya moral, terganggunya ketentraman serta kepercayaan publik, sebab berita yang telah dibuat itu ialah isu dalam hal ini tak betul.

Akhir-akhir ini penyebaran konten prank atau isu tak betul terus semakin tinggi. Data yang dipaparkan lembaga KEMEN KOMINFO menjelaskan terdapat 800rb web pada negara Indonesia dalam hal ini dapat terindikasi menjadi penyebar isu tak betul serta ujar kebencian (*Hate Speech*). Kepolisian menemukan konten yang paling tinggi ditangani ialah konten antara lain berbentuk penyebaran kebencian, serta sara dalam hal ini berkaitan terhadap publik figure. Tentu perhatian seluruh warga dan rakyat negara Indonesia supaya tak tertipu terhadap info dalam hal ini belum tentu kebenarannya yang akhirnya menghambat persatuan bangsa, serta perhatian spesifik untuk penegak hukum supaya selalu menegakan hukum setegaktegaknya terhadap oknum yang berbagi isu yang belum pasti betul.

Dilansir situs resmi CNNIndonesia tertanggal 19 Oktober 2022 perkara prank kekerasan pada rumah tangga (KDRT) pada zaman ini marak dibicarakan serta membentuk kontroversi yang ada pada public figure LK dan RB. Berawal pada tindakan KDRT yang dilakukan RB kepada LK yang menyusun agar dilaporkannya RB ke pihak kepolisian. Saat Rizky Billar akhirnya memenuhi panggilan polisi, lalu ditetapkan sebagai tersangka serta diberikannya berita keputusan sebagai tahanan selama 20 hari, publik dalam perkara ini membela Lesti Kejora telah sempat merasa terpuaskan melihat RB pelaku tindak pidana menerima ganjarannya. Disinilah konten prank dimulai dimana kemunculan Lesti Kejora secara tiba-tiba yang padahal diketahui sedang menjalani ibadah umroh pada tanah suci, menjadikan publik pun heran. Terutama saat terdengar liputan bahwa kedatangan Lesti Kejora itu suapay mencabut laporannya terhadap Rizky Billar.

Perkembangan peradaban kini tak juga memberikan efek besar terhadap Negara Indonesia tetapi bisa juga berakibat kepada sebuah perkembangan warga, sikap, juga perpindahan budaya pada rakyat. Problem tersebut mengakibatkan terus meningkatnya angka kejahatan serta banyaknya kejadian ketidak patuhan hukum serta tindakan-tindakan pidana yang bisa saja kejadiannya ada pada tengah-tengah rakyat ataupun dikawasan sebuah family. Tiupan globalisasi yang dibuntuti dengan perkembangan economic, ilmu-ilmu pengetahuann serta alat-alat canggih menyebabkan akibat yang baik serta tak baik. Naiknya keberadaan sebuah kejahatan didalam masyarakat dapat mengakibatkan tindak kriminalitas. Fungsi primer hukum yaitu, mengatur segala perbuatan serta sikap masyarakat atau warga saat melakukan sosialisasi untuk memberikan kedamaian dalam bermasyarakat. Hukuman didefinisikan menjadi tanggungan, tindakan, serta eksekusi yang membuat atau memaksa orang menepati perjanjian atau mematuhi undang-undang.

Mengenai penjelasan tersebut peneliti ingin membuat sebuah penelitian mengenai tindakan public figure yang melakukan konten prank dalam kasus KDRT yang dilakukan RB terhadap LK, maka berdasarkan hal tersebut judul yang diangkat pada penulis ini adalah "Pertanggungjawaban Pidana Perbuatan Prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)". Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini yaitu bagaimanakah pengaturan hukum tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan bagaimanakah Sanksi pidana terhadap pelaku prank Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian pada karya ilmiah ini ialah penelitian normatif yang memakai pendekatan perundang-undangan serta konseptual. Dengan memakai sumber bahan hukum yaitu undang-undang yang menyangkut pembahasan, sumber bahan sekunder serta sumber bahan aturan tersier. Teknik

pengumpulan bahan hukum yg dipergunakan ialah studi kepustakaan atau studi dokumen. Adapun analisis pengolahan data yg dilakukan yaitu analisa secara kualitatif, deduktif dengan menguraikan secara konkrit terhadap suatu posisi dari proposisi – proposisi hukum dan dilakukan teknik evaluasi serta teknik argumentasi yang dilakukan berdasarkan penulisan tak berubah atau telah tepat, sah atau tak sah dilakukan sang penulis dalam melakukan kesimpulan yang terdapat pada bahan yuridis utama ataupun yang sekunder.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana (Prank)**

Prank terkadang dilakukan agar membentuk seorang atau sesuatu yang dikerjakan seorang untuk terkenal. Istilah prank sendiri bila diterjemahkan pada bahasa Indonesia berarti lelucon. Dewasa ini tingginya pihak dalam kasus ini melakukan prank supaya membentuk diri mereka agar bisa populer atau viral tetapi belum tentu konten prank menghasilkan sebagian warga sangat kesal atau konten yang dirancang terkesan membodoh bodohi (Maulida Riani, 2018). Mempunyai arti sama seperti adanya info tak betul prank ialah tindakan yang dilakukan untuk tujuan agar menguntungkan diri sendiri didasari unsur kesengajaan serta telah direncanakan sedemikian rupa. tidak selaras terhadap isu tak benar ialah suatu tindakan atau insiden yang tak sinkron pada suatu keadaan.

Tindakan prank memang bertujuan buat menghibur publik tetapi terdapat hal yang membentuk tindakan prank bisa dikenakan pidana yaitu tindakan prank yang menghasilkan korbannya merasa dirugikan, pada perkara konten prank yang merugikan ialah prank kekerasan pada tempat tinggal yang dilakukan sang public figure dimana LK melaporkan suaminya RB atas kekerasan yang dilakukan terhadap dirinya. LK bersikeras melaporkan hal itu tetapi pada ketika laporan telah diterima pihak kepolisian serta telah diadakan sidang tiba – tiba laporan pada perkara ini di gugurkan dengan alasan tak ingin pisah serta menentukan rujuk. Hal tadi yang menghasilkan beberapa pihak geram termasuk Komisi Penyiaran Indonesia yang merasa dibodohi atas sikap LB yang diklaim melakukan prank hanya buat meraup untung semata. Aturan pidana ialah holistik pengaturan yang terdapat larangan atau sebuah hal yang dilarang atau suatu perbuatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang jika tidak ditaati bisa diberi hukuman pidana (Agung et al., 2021).

Dalam hakikatnya sebuah informasi ialah pelukisan atas kabar atau pandangan baru yang diolah sesuai kebijakan redaksional supaya disiarkan bagi warga, info itu harus memuat keterangan atau pandangan yang ditulis dari orang yang melakukan kewajiban berdasarkan ideologi serta media informasi, maupun juga yang membisakan pembuatan serta penukaran sebuah *user generated content*. Melainkan pengertian dari medsos merupakan media internet, dan dari pada usernya secara simpel serta sebebannya memakai maupun ikut serta, mengembangkan serta membuat sesuatu mencakup blog, media publik, serta jaringan maya yang lain. Secara cepat kenaikan isu yang paling banyak yakni pada sistem elektronika membentuk negara di seluruh dunia wajib menyertakan sebuah aturan pidana tentang hal tersebut, serta di Indonesia.

Kekerasan didalam tempat tinggal menjadi kenyataan sosial artinya problem serius. Kekerasan pada tempat tinggal bisa menghancurkan keselarasan pada suatu keutuhan tempat tinggal. Tempat tinggal bukan lagi posisi untuk berlindung atau berteduh yang nyaman dan aman terhadap tempat-tempat luar, tetapi justru sebagai neraka bagi anggota keluarga. Dalam tataran seseorang, kekerasan menyebabkan akibat psikologis tetap dalam diri korban. Korban takut untuk masuk ke keluarga sendiri, sebab sudah mendalami poin-poin perbuatan menyiksa menjadi pembahasan yang biasa, sudah sering memperbuat tindakan yang sama. Meskipun dia mempunyai pengertian dan tahu tentang tindakan yang diperbuat ialah tindakan yang tercelah. Selain itu, dampak penganiayaan yang dideritanya, bagi seseorang mampu terpancing berbuat perlakuan jahat lainnya pada tempat publik, secara kesamaan satu kekerasan akan melestarikan serta memicu kekerasan lainnya.

Pengertian kekerasan secara yuridis bisa dipandang didalam pasal 89 buku Undang-undang hukum Pidana, yaitu yang disamakan melakukan kekerasan itu, menghasilkan orang jadi lemah atau tidak berdaya lagi (lemah). Lemah diartikan hilang ingatan atau tak sadar akan dirinya. lalu, tak berdaya bisa diartikan tak memiliki kekuatan atau energi sama sekali sebagai akibatnya tak bisa mengadakan perlawanan sama sekali, namun kobannya yang tiada berdaya masih bisa mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan ini pada penjelasan di atas bisa dikatakan penganiayaan.

Konten prank atau mengerjai orang lain secara berpura-pura pada suatu konteks khusus, tengah digandrungi beberapa konten kreator. Meski itu berisi atau mengundang kemarahan, konten prank

nyatanya jadi favorit sebagian Youtuber. Tetapi, konten prank ternyata mampu mengakibatkan si pelaku di pidana. Bila kita mengacu dalam kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP), pelakunya mampu dilaporkan bila seseorang tak terima pada-prank dengan Pasal 335 pada UU ini. Sedangkan, pada Pasal 79 ayat 1 RUU KUHP disebutkan, ancaman sanksi kategori II maksimum Rp 10 juta. Selain nge-prank, yg masuk pelanggaran hukum ini ialah mencoret-coret tembok pada jalan publik. Selanjutnya, bagi yg masih merasa tak terima terkena suatu-prank, mampu memakai pasal tindak pidana penghinaan sesuai Pasal 439 RUU KUHP.

### **3.2 Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Prank KDRT**

Aturan pidana ialah holistik pengaturan yg terdapat larangan atau sebuah hal yg dilarang atau suatu perbuatan yg telah diatur dalam peraturan perundang-undang yg jika tidak ditaati bisa diberi hukuman pidana. Sering terjadinya perbuatan pidana yg terjadi pada negeri kita yaitu Indonesia tentu mengakibatkan keresahan serta rasa tak safety kepada rakyat. Tindak pidana yg terjadi pada negeri tercinta kita ini yaitu Indonesia pula semakin berbeda-beda baik pada jenis tindak pidana itu sendiri ataupun pada sisi pelaku.

Masih tidak terdapat aturan spesifik perihal perbuatan prank pada aturan undang-undang pidana di Indonesia, adapun perbuatan prank yg telah terjadi intinya bisa mencakup ke pada beberapa hukum aturan pidana yg sudah terdapat (Pawennei & Tomalili, 2000). Tindak pidana (*delict*) atau yg dianggap pula insiden pidana dalam hal ini yaitu sebuah tindakan maupun kerangka tindakan yg bisa dijerat sanksi hukum. Sebuah insiden yg bersifat yuridis bisa diartikan menjadi insiden pempidanaan jika telah sesuai unsur – unsur tentang tindakan pidana (Marlang et al., 2011).

Pada pemikiran kausalitas yg masih bermasalah sampai berapa jauhnya suatu perbuatan tersebut bisa dicermati menjadi akar terhadap tentang keadaan, maupun sampai berapapun jauhnya mengenai keadaan ini bisa dipandang menjadi sebuah dampak terhadap mengenai perbuatan serta hingga ditempat apapun seorang yg sudah membuat perbuatan itu bisa diharukan melakukan sebuah pertanggungjawaban terhadap hukum pidana. Bila seorang yg membuat sebuah tindakan menyebabkan dampak yuridis, jadi dia bisa dikenakan hukuman pidana.

Sama dengan tujuan terdapatnya aturan mengenai pidana agar memberikan perlindungan serta mengelabui tuntutan maupun perbuatan pengancamam serta bisa berbahaya kepada sebuah tujuan yuridis, baik itu tujuan individual, tujuan publik serta tujuan negara. Bergerak dalam perkara perbuatan prank yg sudah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yakni prank kekerasan pada tempat tinggal memang intinya tak dimaksudkan sang pelaku prank, yg dimana balik pada tujuan prank yg sebenarnya hanya membuat candaan belaka atau pada perkara prank ini hanya dipakai mengembalikan ke keadaan sebelumnya.

Pada unsur-unsur Pasal 359 KUHP kejaksan wajib menandakan terdapat sebuah perbuatan pidana sebab kesengajaan yg diperbuat sang pembuat prank sinkron terhadap dalam Pasal 359. Berikutnya wakil tuhan lah yg menetapkan pada perbuatan prank yg diperbuat ke korbannya itu bisa dijerat hukuman pidana serta terdapat usang pidana yg dikenakannya pada pembuat prank yg disebabkan kesengajaan mengakibatkan seseorang meninggal.

Bila disangkut pautkan terhadap konsep kesengajaan perbuatan pidana yg diperbuat sang pembuat prank itu bisa dikatakan sebuah kesengajaan yg berdasarkan (*bewustee cullpa*) yg meripakan pembuat bisa mengetahui perihal yg diperbuat bersama akibat buruknya, namun dia memiliki kepercayaan diri serta menduga perbuatannya tak berakibat jelek. Pebuat prank mengetahui perihal perbuatannya bisa menyebabkan perilaku tak menyenangkan sampai mengakibatkan meninggalnya seorang, dia telah mengerti keadaan-keadaan yg bisa saja kejadian. Andaiapun demikian pelaku sadar perihal apa yg dilakukan serta dampak yg timbul tidak boleh berdasarkan aturan yang ada, tapi dia selalu melakukan perbuatannya itu sampai mengakibatkan kematian kepada korban prank itu. Maka atas perbuatannya pembuat prank bisa dijerat hukuman pidana yakni diancam sanksi hukuman berdasarkan pada Pasal 359 KUHPidana.

Bila seorang yg melakukan sebuah tindakan pidana tersebut memiliki ketidak benaran, artinya sudah pasti dia bisa dikenakan pidana, namun bila dia tak memiliki ketidak benaran meskipun dia sudah melaksanakan sebuah tindakan yg telah dilarang serta tak baik, dia pasti tak bisa dijerat pidana. Tak ada pidana jika tak berbuat salah (*geen straf zonder schuld*) ialah konsep yg sebagai didasarkan pada dikenakannya pidana kepada sang pelaku. serta *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale* sebuah perbuatan mengenai konsep yuridis pidana yg tak bisa dikenakan

sanksi nila belum terdapatnya suatu undang-undang yg mengaturnya terlebih dahulu.

Agar bisa dipidananya pelaku sebab perbuatan yg sudah dilakukan, haruslah tak memiliki alasan pembenar yg bisa memusnahkan perbuatan melanggar hukum sebagai keadaan mendesak, melakukan bedaan secara terpaksa, agar sejalan dengan aturan undang-undang serta melakukan utusan dari keputusan yng telah legal. Serta tak terdapat juga akal agar memaafkan tindakan itu pada seorang seorang yang melanggar hukum bisa menghilangkan dihukumnya pelaku secara dia tak bisa mempertanggungjawabkannya, perlakuan pemaksaan, dibelanya akibat adanya paksaan melewati sebuah batasan serta melakukan utusan jabatan yng tak legal. Jadi si pelanggar atau si pembuat prank harus diminta tanggungjawab akibat perlakuannya bila pada saat melaksanakan perbuatan prank itu tak ada perberian ataupun perlakuan agar memaafkannya serta perlakuan pembenar.

Pada perkara LK yg melaporkan RB yg melaporkan atas tindakan kekerasan pada tempat tinggal tak dilanjutkan proses persidangnya sebab pelapor mencabut laporannya atas dasar ingin mempertahankan hubungannya pada hal ini pula beberapa netizen beropini bahwa tindakan yg dilakukan LK ialah prank sebab laporan yg didesain memang akhirnya terdapat niatan asal pelapor supaya mengurungkannya demi ketenarannya saja.

Hakikatnya negara Indonesia telah terdapat aturan yg mengatur perihal pidana penyebaran konten prank yaitu terdapat pada KUHPidana yang merupakan perbuatan yng dapatt digunakanya prihal menyebarkan isu tak benar pada Pasal 390. Pada pemaparan tentang Rancangan Undang – Undang ini penulis beropini bahwa telah sewajarnya pelaku prank diberikan hukuman sebab merugikan beberapa pihak terutama prank yang sifatnya membodohi publik atau prank terhadap tindakan melecehkan, maka penulis sependapat terhadap penggunaan Rancangan Undang – Undang KUHPidana yg menyerang keutuhan maupun merusak citra seseorang menggunakan cara menuduh tentang perbuatan, yng memiliki alur agar kegiatan itu diliat oleh publik supaya membuahkan tindakan tadi viral.

## **4. SIMPULAN DAN SARAN**

### **4.1 Simpulan**

Pengaturan menenai perbuatan pidana prank Kekasaran pada suatu Rumah Tangga tidak bisa dijelaskan pada KUHPidana namun ada beberapa prank yang memang bersifat merugikan banyak pihak dan dapat dilaporkan sesuai dengan pasal 390 tentang berita bohong, 359 tentang kelalian serta UU No.1/1946 pada Pasal 14 ayat (1). Sanksi bagi pelaku tindakan prank kekerasan rumah tangga dalam perundang – undangan tidak disebutkan jelas namun dalam Rancangan Undang – Undang KUHPidana pasal 79 ayat (1) dengan pidana denda sepuluh juta rupiah. Namun saat ini terkait prank apapun yang merugikan masyarakat dapat melaporkan dengan pasal 390.

### **4.2 Saran**

Pemerintah hendaknya lebih memberikan penyuluhan atau pemberitahuan mengenai bahayanya hukuman bagi pelaku prank dapat membuat beberapa adegan yang dilakukan ditiru masyarakat khususnya anak anak serta peran orang tua sangat signifikan dalam membentuk karakter dan mengontrol tontonan yang baik diusianya.

Sanksi bagi pelaku perbuatan prank Kekerasan dalam Rumah Tangga memang belum jelas adanya namun bila dalam konten siaran terdapat unsur yang menyinggung atau membuat permirsanya merasa dirugikan dapat melaporkan dengan melaporkan dengan pasal 390.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agung, A. A. G., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Pembunuhan Begal Atas Dasar Pembelaan Terpaksa. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(1).
- Anshari. (2018). Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) oleh Penyidik/ Penyelidik. *jurnal Res Judicata*, 1(2).
- Cheny Berlian. (2017). Sanksi Pidana Pelaku Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan (Hoax) Melalui Media Online. *jurnal Equitable*, 2(2).
- Marlang, A., Irwansyah, & Kaisaruddin. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. Makasar: AS Publishing.
- Pawennei, M., & Tomalili, R. (2000). *Hukum Pidana*. Bandung: Mitra Wacana.